



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA tanggal 15 MEI 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kasongan yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- **IMAM JATMIKO**, beralamat di Jalan Durian, RT 18 TW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

- **SAMUEL PRAPTORAHARJO**, beralamat di Jalan Katunen Nomor 37 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat terlebih dahulu menjelaskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn di Pengadilan Negeri Kasongan;
2. Bahwa pada siding pertama dalam perkara tersebut yang diadakan pada tanggal 26 April 2018, dimana Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. GT. RISNA MARIANA, S.H., sebagai Hakim mediator yang akan melakukan mediasi antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
3. Bahwa dalam Mediasi tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut :
 - Bahwa Pihak Tergugat mempunyai sisa hutang atas pembelian material bangunan pada tahun 2012 kepada Pihak Penggugat sebesar Rp.9.950.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2015 Pihak Penggugat melakukan pembelian mobil Dump Truck dari Pihak Tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi setelah 1 (satu) hari mobil dump truck tersebut berada dalam kekuasaan Pihak Penggugat, ada pihak ketiga yang mengambil alih mobil dump truck tersebut dari Penggugat dengan alasan pihak ketiga tersebut adalah pemilik dari mobil dump truck

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn



yang dijual Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut Pihak Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pembelian mobil dump truck yang telah diserahkan Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat;

- Bahwa Pihak Tergugat sudah pernah melakukan pembayaran kewajiban hukumnya kepada Pihak Penggugat yang dilakukan secara angsuran dengan jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jumlah pembayaran yang wajib dibayarkan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat setelah dikurangi angsuran yang telah bayarkan oleh Pihak Tergugat adalah sebesar Rp.42.675.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn melalui perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak Pengggat dan Pihak Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dalam perdamaian;

PASAL 2

Apabila kesepakatan damai ini dilaksanakan maka para pihak berjanji akan saling menjaga nama baik satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat bersedia untuk dilakukan tuntutan secara hukum;

PASAL 3

- (1) Pihak Tergugat sepakat untuk melunasi pembayaran kewajiban hukumnya sebesar Rp. 42.675.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana perinciannya telah diuraikan diatas kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018;
- (2) Bahwa Pembayaran tersebut akan dilakukan Pihak Tergugat terhadap Pihak Penggugat secara angsuran dimulai sejak tanggal kesepakatan perdamaian

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn



- ini ditandata tangani oleh Para Pihak yang akan berakhir (lunas) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- (3) Adapun cara pembayaran yang telah disepakat oleh kedua belah Pihak adalah dengan cara pembayaran melalui rekening BNI dengan nomor rekening 0709368968 atas nama pemilik rekening yaitu IMAM JATMIKO (Penggugat);
- (4) Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Pihak Tergugat sebesar Rp. 42.675.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut diatas, maka Pihak Tergugat sudah tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Pihak Penggugat sehubungan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana terurai diatas;
- (5) Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Pihak Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) diatas, maka Pihak Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun ataupun pembayaran apapun kepada Pihak Tergugat sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas;

PASAL 4

Apabila dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pihak Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar Rp.42.675.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat maka kesepakatan perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Penggugat dapat melanjutkan permasalahan ini melalui proses hukum acara perdata yang berlaku dan atau apabila diperlukan juga dapat melakukan proses hukum secara pidana.

PASAL 5

Apabila salah satu pihak dalam kesepakatan damai ini tidak menepati kesepakatan damai tersebut diatas, maka baik Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat bersedia dituntut menurut Hukum yang berlaku;

PASAL 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR/ 192 ayat (1) Rbg menyatakan biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SENIN** tanggal **7 MEI 2018** oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ksongan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Ksn, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** , tanggal **15 MEI 2018** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO., S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Ksn



Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.,

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	:	Rp.	45.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	401.000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah)